



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT TIGO LUHAH KEMANTAN SELUAS  
± 452 (EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI KECAMATAN AIR  
HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PETA  
KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencantumkan hutan adat dalam peta kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan seluas ± 452 (empat ratus lima puluh dua) hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).
9. Keputusan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 522.21/kep.373/2013 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Tigo Luhah Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tertanggal 25 Juli 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT TIGO LUHAH KEMANTAN SELUAS ± 452 (EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PETA KAWASAN HUTAN
- PERTAMA : Menetapkan Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan seluas ± 452 (empat ratus lima puluh dua) hektar berlokasi di Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Kebalai, Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Mudik, dan Desa Kemantan Agung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam peta kawasan hutan Provinsi Jambi.
- KEDUA : Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA digambarkan dalam peta kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Dengan pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemerintah dapat memberikan fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.


HADI DARYANTO  
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Bupati Kerinci;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
11. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
15. Kepala Balai Pengelolaan Dacrah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari, Jambi;
16. Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Kemantan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si